

VIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN LOVE SCAMMING DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITY THEORY DAN VIKTIMOLOGI

Nuri'ah Natis Soleha, Oci Senjaya
Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: nuriansl1205@gmail.com

Abstrak

Perkembangan aplikasi kencan dan media sosial membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk membangun hubungan cinta palsu secara daring, yang dikenal sebagai love scamming. Perempuan sering digambarkan sebagai kelompok yang paling banyak menjadi korban, tetapi penjelasan yang berhenti pada label "perempuan mudah tertipu" tidak memadai dan berisiko menstigmatisasi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses viktimisasi perempuan dalam tindak pidana love scamming melalui perspektif viktimologi serta menjelaskan terjadinya viktimisasi tersebut berdasarkan Routine Activity Theory (RAT). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi berlangsung melalui manipulasi relasional yang bertahap, dimulai dari pembentukan profil palsu, grooming, pengujian kepercayaan dan manipulasi emosi, eksploitasi finansial dan emosional, hingga disengagement. Melalui RAT, viktimisasi dijelaskan sebagai hasil konvergensi tiga unsur, yaitu pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang sesuai (*suitable target*), dan ketiadaan pengawasan yang memadai (*absence of capable guardian*). Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa viktimisasi perempuan korban love scamming tidak semata-mata disebabkan kelalaian korban, melainkan terbentuk dari interaksi antara strategi pelaku, karakteristik dan aktivitas target, serta lemahnya pengawasan dalam ruang digital.

Kata kunci: love scamming; viktimisasi perempuan; viktimologi; Routine Activity Theory; manipulasi relasional

Abstract

The development of dating applications and social media has enabled offenders to build false romantic relationships online, a practice known as love scamming. Women are frequently described as the group most commonly victimized, yet explanations that stop at the label "women are easily deceived" are inadequate and risk stigmatizing victims. This study aims to analyze the process of women's victimization in love scamming through the perspective of victimology, and to examine how such victimization occurs based on Routine Activity Theory (RAT). It is normative legal research employing a statute approach and a

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials, collected through library research and analyzed qualitatively in a descriptive-analytical manner. The findings show that victimization occurs through a gradual process of relational manipulation, beginning with profile creation, followed by grooming, trust testing and emotional manipulation, financial and emotional exploitation, and finally disengagement. Through RAT, victimization is explained as the result of the convergence of three elements: a motivated offender, a suitable target, and the absence of a capable guardian. This study concludes that women's victimization in love scamming cannot be attributed merely to individual negligence on the part of victims. Rather, it results from the interaction between the offender's manipulation strategies, the characteristics and online activities of the target, and inadequate guardianship in the digital environment.

Keywords: love scamming; victimization of women; victimology; Routine Activity Theory; relational manipulation

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komunikasi mengubah cara orang mencari dan menjalin hubungan personal. Aplikasi kencan dan media sosial memungkinkan dua orang yang belum pernah bertemu membangun kedekatan hanya melalui pesan dan panggilan video. Sayangnya, dimanfaatkan pula oleh pelaku kejahatan. Salah satu bentuknya adalah *love scamming*, yakni penipuan yang dilakukan dengan membangun hubungan cinta palsu secara daring untuk memanipulasi dan mengeksploitasi korban.¹ Dalam kajian psikologi, modus ini dipahami sebagai tipu daya yang berpura-pura memiliki maksud romantis dan menunjukkan empati kepada korban, memenangkan rasa sayangnya, lalu memakai kepercayaan itu untuk mengakses uang atau data pribadi korban.²

Love scamming tidak bekerja seperti penipuan konvensional yang berlangsung cepat dan langsung pada tujuan. Pelaku lazimnya tidak meminta uang di awal. Ia lebih dulu membangun keterikatan emosional secara bertahap dalam waktu yang panjang, baru kemudian masuk ke tahap eksploitasi dengan cerita darurat seperti kecelakaan atau hambatan bisnis.³ Literatur internasional menggambarkan tahap pendekatan (*grooming*) ini dapat berlangsung sekitar enam sampai delapan bulan dengan komunikasi harian. Pernyataan cinta bisa muncul dalam dua minggu pertama, sementara pertemuan tatap muka terus ditunda dengan alasan mendesak sampai korban mengirim uang. Pada sebagian kasus, korban juga dibujuk mengirim foto intim yang kemudian menjadi alat tekanan tersirat.⁴

¹ Novia Amriani dan Kasmanto Rinaldi, "Analisis Viktimologi terhadap Kasus Love Scamming pada Perempuan Korban Aplikasi Pencari Jodoh Online", *Sisi Lain Realita: Another Side of Reality Journal Criminology*, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 40.

² Anna Coluccia, Andrea Pozza, Fabio Ferretti, Fulvio Carabellese, Alessandra Masti, dan Giacomo Gualtieri, "Online Romance Scams: Relational Dynamics and Psychological Characteristics of the Victims and Scammers. A Scoping Review", *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*, Vol. 16 (2020), hlm. 26.

³ Normatriya Sofiana, Muhammad Purnomo, dan Dian Rosita, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Love Scamming sebagai Kejahatan Siber", *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2025), hlm. 286.

⁴ Coluccia dkk., *Op.Cit.*, hlm. 25.

Napitupulu dan Meliala mengutip data Bareskrim Polri sebanyak 573 kasus love scam pada periode 2021 sampai April 2025.⁵ Angka dari berbagai lembaga ini belum seragam, dan besar kemungkinan masih lebih kecil daripada kejadian sebenarnya. Korban cenderung malu ketika menyadari dirinya tertipu sehingga tidak semua kasus dilaporkan. Pelakunya pun kerap bekerja dalam jaringan terorganisasi dengan pembagian peran, misalnya pembuat identitas fiktif, pihak yang membangun relasi dengan korban, dan pengelola dana.⁶ Sebagian orang yang menjalankan akun palsu itu bahkan diketahui merupakan korban perdagangan orang yang dipaksa bekerja di sindikat *love scam* di Kamboja.⁷

Dalam kajian yang ada, perempuan sering digambarkan sebagai kelompok yang paling banyak menjadi korban. Tinjauan Coluccia dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan dan usia paruh baya termasuk variabel sosio-demografis yang berkaitan dengan risiko viktimisasi.⁸ Segara dan kawan-kawan menghimpun temuan serupa, yaitu korban cenderung perempuan, setengah baya, berpendidikan lebih tinggi, memiliki rasa urgensi dan pencarian sensasi yang lebih tinggi.⁹ Faktor yang lebih struktural juga disebut, seperti budaya patriarki, tekanan sosial untuk menjalin hubungan, dan rendahnya literasi digital.¹⁰ Namun hasil penelitian tidak sepenuhnya seragam. Pada salah satu studi yang dirangkum Coluccia dan kawan-kawan, kesepian tidak berpengaruh terhadap risiko menjadi korban, sedangkan keyakinan romantis dan kecenderungan mengidealkan pasangan justru berpengaruh.¹¹ Artinya, kerentanan perempuan perlu dijelaskan dengan kerangka yang menghubungkan karakteristik korban dengan situasi tempat kejahatan terjadi. Label "perempuan lebih mudah tertipu" tidak cukup.

Dampak *love scamming* juga tidak berhenti pada kerugian harta. Korban dapat mengalami "pukulan ganda" berupa hilangnya uang sekaligus hilangnya hubungan yang mereka yakini nyata.¹² Literatur yang dihimpun Segara dan kawan-kawan mencatat bentuk trauma yang paling umum berupa gangguan stres pascatrauma, kecemasan, depresi, dan rasa bersalah.¹³ Setelah penipuan terbongkar, korban masih berpotensi mengalami viktimisasi lanjutan. Stigma sosial memandang mereka ceroboh sehingga sebagian menyembunyikan pengalamannya dan tidak melapor.¹⁴

Untuk memahami mengapa perempuan berulang kali berada pada posisi korban, viktimologi memberi ruang analisis pada peran situasi dan relasi antara pelaku dengan korban, tidak hanya pada perbuatan pelaku. Salah satu kerangka yang lazim dipakai adalah *Routine Activity Theory* (RAT) dari Cohen dan Felson (1979). Teori ini menyatakan kejahatan terjadi apabila tiga unsur bertemu dalam ruang yang sama: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang mampu mencegah.¹⁵ RAT semula dikembangkan untuk kejahatan konvensional, sehingga muncul perdebatan apakah teori ini dapat menjelaskan kejahatan siber. Leukfeldt dan Yar mencatat adanya pandangan yang menganggap kejahatan siber sebagai

⁵Rumangga Putratama Napitupulu dan Adrianus E. Meliala, "Menguak Kerentanan Gender dalam Love Scam dan Strategi Perlindungannya", *Journal of Citizenship*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2025), hlm. 281.

⁶Sofiana dkk., *Op.Cit.*, hlm. 294.

⁷Reza Anugrah dan Lifiana Alanisya Mutharina, "Intersectionality in the Maze of Oppression: A Feminist Criminology Analysis of Systematic Vulnerability and Exploitation of Indonesian Women Trafficked to Cambodia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Art. 3 (2025), hlm. 2.

⁸Coluccia dkk., *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁹I G Bayu Candra Segara, Tutut Chusniyah, dan Anjarie Dharmastuti, "Analisis Dampak Psikologis Korban Love Scam", *Jurnal Flourishing*, Vol. 5, No. 9 (2025), hlm. 528.

¹⁰Napitupulu dan Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 281.

¹¹Coluccia dkk., *Op.Cit.*, hlm. 32.

¹²Segara dkk., *Op.Cit.*, hlm. 531.

¹³Segara dkk., *Op.Cit.*, hlm. 530.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 530.

¹⁵Alex Kigerl, "Routine Activity Theory and the Determinants of High Cybercrime Countries", *Social Science Computer Review*, Vol. 30, No. 4 (2012), hlm. 473.

"anggur baru dalam botol lama", sementara pandangan lain melihat ruang siber sebagai lingkungan yang berbeda.¹⁶ Penelitian mereka sendiri menemukan bahwa unsur RAT tidak sama kuat. Visibilitas berperan jelas dalam viktimisasi siber, sedangkan aksesibilitas dan pengawasan personal menunjukkan hasil yang bervariasi.¹⁷ Kigerl menghimpun temuan bahwa kebiasaan daring tertentu, seperti lebih lama beraktivitas di internet, dikaitkan dengan lebih seringnya seseorang menjadi sasaran penipuan internet.¹⁸ Dalam konteks *love scamming*, Amriani dan Rinaldi menjelaskan bahwa aplikasi pencari jodoh membuka peluang bagi pelaku untuk menjangkau pengguna yang rutin mencari hubungan, sementara pengawasan platform terhadap interaksi antar pengguna dinilai belum memadai.¹⁹

Penelitian terdahulu memang telah menyentuh sebagian aspek tersebut, tetapi dengan fokus yang berbeda-beda. Amriani dan Rinaldi menerapkan RAT dan *teori victim precipitation* pada perempuan pengguna aplikasi kencan, dengan responden dan narasumber yang terbatas.²⁰ Sofiana dan kawan-kawan mengkaji *love scamming* dari sisi hukum pidana normatif, terutama unsur delik dan hambatan penegakan hukum.²¹ Segara dan kawan-kawan menitikberatkan pada dampak psikologis melalui telaah literatur.²² Napitupulu dan Meliala menelaah kerentanan gender melalui tinjauan literatur sistematis, dan mengakui bahwa banyak studi terbatas secara geografis serta jarang menggunakan pendekatan interseksional.²³ Dari sumber-sumber yang penulis telaah, belum tampak kajian yang menguraikan proses viktimisasi perempuan sebagai rangkaian manipulasi relasional sekaligus membacanya dengan RAT

Dari sisi hukum, *love scamming* belum dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum positif Indonesia.²⁴ Penindakan karenanya bertumpu pada delik yang sudah ada. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku efektif, bersamaan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 yang menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP. Penipuan kini diatur dalam Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023, yang menjangkau perbuatan menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong.²⁵

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur empiris maupun teoretis mengenai bagaimana manipulasi relasional beroperasi di ruang siber, sekaligus melihat bagaimana dinamika kerentanan viktimisasi perempuan dapat dijelaskan secara komprehensif tanpa terjebak pada stigmatisasi korban. Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses viktimisasi perempuan dalam tindak pidana *love scamming* melalui titik temu antara perspektif viktimologi dan Routine Activity Theory, sehingga dapat menawarkan kontribusi teoretis maupun rekomendasi praktis bagi perlindungan hukum korban kejahatan siber di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses viktimisasi perempuan dalam tindak pidana *love scamming* melalui manipulasi relasional ditinjau dari perspektif viktimologi?

¹⁶Eric Rutger Leukfeldt dan Majid Yar, "Applying Routine Activity Theory to Cybercrime: A Theoretical and Empirical Analysis", *Deviant Behavior*, Vol. 37, No. 3 (2016), hlm. 264.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 263.

¹⁸Kigerl, *Op.Cit.*, hlm. 473.

¹⁹Amriani dan Rinaldi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

²⁰*Ibid.*, hlm. 41.

²¹Sofiana dkk., *Op.Cit.*, hlm. 282.

²²Segara dkk., *Op.Cit.*, hlm. 527.

²³Napitupulu dan Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 289.

²⁴Sofiana dkk., *Op.Cit.*, hlm. 284.

²⁵Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bagaimana terjadinya viktimisasi perempuan korban *love scamming* ditinjau berdasarkan *Routine Activity Theory*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum dan konsep yang berkaitan dengan viktimisasi perempuan korban *love scamming*. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan memanfaatkan hasil penelitian terdahulu mengenai *love scamming*, viktimisasi, kejahatan siber, dan karakteristik korban sebagai bahan untuk memperkuat analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan perlindungan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep viktimisasi dan viktimologi serta penerapan *Routine Activity Theory* dalam menjelaskan terjadinya *love scamming* terhadap perempuan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya melihat *love scamming* sebagai perbuatan penipuan, tetapi juga menganalisis proses terbentuknya hubungan antara pelaku dan korban serta kondisi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, kejahatan siber, dan perlindungan korban. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan literatur lain yang membahas *love scamming*, viktimologi, viktimisasi perempuan, kejahatan siber, serta *Routine Activity Theory*. Selain itu, penelitian terdahulu yang memuat temuan mengenai karakteristik korban dan modus *love scamming* digunakan sebagai bahan pendukung dalam memahami fenomena viktimisasi yang menjadi objek kajian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok pembahasan, yaitu proses viktimisasi perempuan dalam *love scamming* dan unsur-unsur *Routine Activity Theory* yang berkaitan dengan terjadinya viktimisasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diuraikan dan dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep viktimologi, hasil penelitian terdahulu, dan *Routine Activity Theory*. Analisis diarahkan untuk menjelaskan proses manipulasi relasional yang dialami perempuan sebagai korban serta keterkaitan antara *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian* dalam terjadinya *love scamming*. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai proses viktimisasi perempuan dan terjadinya viktimisasi berdasarkan *Routine Activity Theory*.

PEMBAHASAN

B.1 Proses Viktimisasi Perempuan dalam Tindak Pidana Love Scamming melalui Manipulasi Relasional Ditinjau dari Perspektif Viktimologi**1. Kedudukan Korban dalam Perspektif Viktimologi**

Viktimologi tidak memandang korban semata sebagai objek pasif yang menerima akibat dari perbuatan pelaku. Cabang ilmu ini juga menelaah bagaimana relasi antara pelaku dan korban terbentuk, situasi apa yang mempertemukan keduanya, dan faktor apa yang membuat seseorang berada pada posisi rentan. Cara pandang ini penting diletakkan lebih dulu, sebab pembahasan mengenai kerentanan perempuan dalam *love scamming* mudah tergelincir menjadi tuduhan bahwa korban "kurang waspada" atau "terlalu mudah percaya". Padahal, yang sedang dianalisis bukan kesalahan korban, melainkan proses manipulasi yang secara sengaja dirancang pelaku untuk melumpuhkan kewaspadaan itu sendiri.

Amriani dan Rinaldi menggunakan *Victim Precipitation Theory* dari Marvin Wolfgang untuk menjelaskan posisi ini secara lebih presisi. Teori tersebut menyatakan bahwa dalam sebagian kasus kejahatan, korban dapat secara tidak langsung turut memberi andil atas peristiwa yang menimpanya, melalui tindakan, sikap, atau keputusan yang diambilnya, tanpa hal itu berarti menyalahkan korban sepenuhnya.²⁶ Ketika seseorang memutuskan berinteraksi lebih lanjut dengan orang yang ditemuinya di aplikasi kencan, ia berpotensi membuka diri secara emosional dan memberi kepercayaan tinggi tanpa mempertimbangkan risiko yang mengikutinya.²⁷ Titik penting dari teori ini bukan pada menyalahkan keterbukaan emosional itu sendiri, melainkan pada bagaimana keterbukaan yang wajar dalam relasi personal justru menjadi celah yang dieksploitasi secara sistematis oleh pelaku yang telah merancang skenario manipulasi sejak awal kontak dibuat.

2. Tahapan Manipulasi Relasional sebagai Proses Viktimisasi

Viktimisasi dalam *love scamming* tidak terjadi seketika, melainkan berlangsung sebagai proses yang bertahap. Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, proses ini dapat diuraikan melalui lima tahapan utama, yaitu tahap pembentukan profil palsu (*profile creation stage*), tahap pendekatan dan pembangunan keintiman (*grooming stage*), tahap pengujian kepercayaan dan manipulasi emosi (*trust testing stage*), tahap eksploitasi finansial dan emosional (*exploitation stage*), serta tahap pemutusan dan penghilangan jejak (*disengagement stage*).²⁸ Pada tahap awal, pelaku memakai profil pria atau wanita yang menarik untuk membangun citra pasangan ideal yang secara statistik hampir mustahil ditemui korban dalam kehidupan nyata sehari-hari.²⁹

Uraian ini sejalan dengan karakteristik yang dirumuskan Sofiana dan kawan-kawan dari sisi hukum pidana. Eksploitasi emosi dan kepercayaan digambarkan sebagai inti modus operandi *love scamming*: pelaku tidak sekadar menipu secara materiil, tetapi memanipulasi aspek psikologis korban secara mendalam melalui komunikasi intens yang dirancang untuk membentuk keterikatan emosional, kepercayaan penuh, bahkan rasa cinta.³⁰ Pelaku memanfaatkan media digital secara strategis, kerap mengklaim diri sebagai figur bercitra sosial tinggi seperti tentara yang bertugas di luar daerah atau dokter misi kemanusiaan, lengkap dengan profil media sosial,

²⁶Amriani dan Rinaldi, *Op.Cit.*, hlm. 42.

²⁷*Ibid.*, hlm. 42.

²⁸Segara dkk., *Op.Cit.*, hlm. 531.

²⁹*Ibid.*, hlm. 531.

³⁰Sofiana dkk., *Op.Cit.*, hlm. 286.

foto, video pendek, dan dokumen pendukung yang telah dipalsukan.³¹ Skema ini bersifat terstruktur: relasi dimulai dari tahap pendekatan yang dapat berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan sebelum pelaku masuk ke fase eksploitasi dengan narasi darurat seperti kecelakaan atau keterlambatan proyek bisnis.³²

Pola serupa dijumpai dalam kajian internasional. Studi Archer terhadap kisah para korban mengidentifikasi tiga tema utama dalam taktik pelaku: pertama, pelaku cenderung berbicara tentang hubungan sebagai sesuatu yang permanen dalam waktu singkat setelah kontak dimulai, kerap disertai lamaran pernikahan; kedua, pelaku menyampaikan narasi biografis yang tragis seperti kehilangan istri atau anak, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan; ketiga, pelaku menetapkan tenggat waktu bagi korban untuk mengirim uang guna mengatasi peristiwa tragis tersebut, tanpa mana hubungan tidak dapat dilanjutkan atau pertemuan tidak dapat terwujud.³³ Tahap pendekatan itu sendiri, menurut tinjauan literatur yang lebih luas, umumnya berlangsung sekitar enam sampai delapan bulan dengan komunikasi harian, dan pernyataan cinta dapat muncul dalam dua minggu pertama sejak kontak dibuat.³⁴

Ketiga uraian di atas, baik yang bersumber dari kajian hukum pidana Indonesia, kajian kriminologi lokal, maupun tinjauan sistematik internasional, pada dasarnya menggambarkan pola yang sama: manipulasi relasional bukan tindakan spontan, melainkan proses yang direncanakan secara sadar dan dijalankan secara bertahap. Titik ini menjadi penting bagi rumusan masalah pertama, sebab proses viktimisasi perempuan tidak dapat dipahami sebagai satu peristiwa tunggal ketika korban "tertipu", melainkan sebagai rangkaian tahapan yang masing-masing memiliki fungsi memperdalam ketergantungan emosional korban sebelum eksploitasi dilakukan.

3. Karakteristik Perempuan sebagai Korban dan Faktor Kerentanan

Sejumlah kajian epidemiologis menunjukkan pola yang konsisten mengenai profil korban. Tinjauan sistematik Coluccia dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan dan usia paruh baya termasuk variabel yang berasosiasi dengan risiko viktimisasi, di samping tingkat neurotisisme yang lebih tinggi, kecenderungan mengidealkan hubungan secara romantis, pencarian sensasi, impulsivitas, dan kerentanan terhadap kecanduan.³⁵ Studi Buchanan dan Whitty yang dihimpun dalam tinjauan tersebut menunjukkan hasil yang lebih spesifik: keyakinan romantis yang kuat dan kecenderungan mengidealkan pasangan memprediksi risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban, sementara faktor psikologis lain seperti kesepian, ekstrasversi, keramahan, neurotisisme, dan pencarian sensasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.³⁶ Studi lanjutan dari Whitty menemukan bahwa individu dengan risiko lebih tinggi untuk menjadi korban adalah perempuan, berusia paruh baya, berpendidikan tinggi, memiliki kecenderungan urgensi dan pencarian sensasi yang lebih tinggi, kurang ramah, lebih mudah percaya, dan memiliki disposisi adiktif.³⁷

Temuan yang sejalan diperoleh Segara dan kawan-kawan melalui telaah literatur atas kasus-kasus *love scam*. Mayoritas korban digambarkan sebagai perempuan setengah baya dengan tingkat pendidikan tinggi dan kecenderungan impulsif serta ketergantungan afektif.³⁸ Data yang dihimpun menunjukkan sekitar 60% korban penipuan cinta adalah perempuan dibandingkan 40%

³¹*Ibid.*, hlm. 287.

³²*Ibid.*, hlm. 287.

³³Coluccia dkk., *Op.Cit.*, hlm. 27.

³⁴*Ibid.*, hlm. 25.

³⁵*Ibid.*, hlm. 33.

³⁶*Ibid.*, hlm. 32.

³⁷*Ibid.*, hlm. 33.

³⁸Segara dkk., *Op.Cit.*, hlm. 528.

laki-laki, dengan sebaran usia 21% muda, 63% setengah baya, dan 16% lanjut usia.³⁹ Perempuan setengah baya dijelaskan lebih rentan bukan semata karena faktor usia, melainkan karena kelompok ini cenderung memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih besar dan merupakan pengguna aktif situs kencan daring dibandingkan kelompok usia lain, sementara tingkat pendidikan yang lebih tinggi justru dikaitkan dengan sifat terlalu percaya diri karena merasa mampu mengenali penipuan.⁴⁰

Kajian yang lebih menekankan dimensi struktural, seperti yang disusun Napitupulu dan Meliala, menambahkan penjelasan lain di luar aspek psikologis individu. Perempuan menjadi target utama disebabkan tekanan sosial untuk menjalin hubungan, ekspektasi peran gender tradisional, dan budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah secara emosional.⁴¹ Faktor struktural seperti kemiskinan dan rendahnya literasi digital turut memperbesar risiko.⁴² Amriani dan Rinaldi menambahkan penjelasan melalui *Social Dependence Theory*, yaitu bahwa individu dengan ketergantungan emosional atau kebutuhan sosial yang tinggi cenderung mencari hubungan yang memberi rasa aman dan penerimaan, sehingga rasa kesepian atau keinginan menemukan cinta membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi emosional pelaku.⁴³

Meskipun demikian, penulis perlu menegaskan bahwa temuan-temuan tersebut tidak sepenuhnya seragam dan tidak boleh dibaca sebagai generalisasi tunggal. Coluccia dan kawan-kawan sendiri mencatat bahwa kesepian, dalam salah satu studi yang mereka tinjau, tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap risiko viktimisasi, berbeda dengan keyakinan romantis dan kecenderungan idealisasi pasangan yang justru berpengaruh.⁴⁴ Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa kerentanan perempuan tidak dapat direduksi menjadi satu faktor psikologis tunggal seperti kesepian semata, melainkan perlu dipahami sebagai interaksi antara karakteristik individu, tekanan sosial-budaya, dan pola manipulasi yang secara spesifik dirancang untuk menyasar kerentanan tertentu. Dengan kata lain, label "perempuan lebih mudah tertipu" merupakan simplifikasi yang keliru; yang lebih tepat adalah menempatkan karakteristik korban sebagai satu di antara beberapa unsur yang berinteraksi dengan strategi manipulasi pelaku dan situasi tempat interaksi itu berlangsung.

4. Dampak Viktimisasi dan Potensi Viktimisasi Lanjutan

Konsekuensi dari manipulasi relasional ini tidak berhenti pada kerugian finansial. Coluccia dan kawan-kawan menyebut fenomena ini sebagai "*double whammy*", yaitu trauma ganda akibat kehilangan uang sekaligus kehilangan hubungan yang diyakini korban sebagai sesuatu yang nyata.⁴⁵ Penjelasan yang sejalan disampaikan Segara dan kawan-kawan, yang menyebutnya sebagai "pukulan ganda" dalam hal kehilangan harta benda dan putusnya hubungan, di mana beban emosional dari hubungan yang putus dapat menyebabkan tingkat penderitaan yang lebih tinggi meskipun kerugian harta benda relatif kecil.⁴⁶ Bentuk trauma yang paling umum dilaporkan berupa gangguan stres pascatrauma, kecemasan, depresi, dan rasa bersalah, disertai kilas balik terhadap peristiwa penipuan dan ketakutan berlebihan terhadap hubungan baru.⁴⁷ Studi lain yang dihimpun dalam tinjauan yang sama mencatat delapan tema reaksi korban pasca terbongkarnya penipuan, meliputi kondisi emosional dan psikologis pasca penipuan, dukungan dari orang-orang di sekitar korban, perubahan diri dan situasi sosial, persoalan akibat

³⁹*Ibid.*, hlm. 528.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 532.

⁴¹Napitupulu dan Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 281.

⁴²*Ibid.*, hlm. 283.

⁴³Amriani dan Rinaldi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁴⁴Coluccia dkk., *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 25.

⁴⁶Segara dkk., *Op.Cit.*, hlm. 531.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 530.

kehilangan hubungan, tahapan berduka, atribusi kesalahan, cara-cara mengatasi persoalan, serta pandangan ke depan terhadap hubungan.⁴⁸

Aspek yang tidak kalah penting adalah potensi viktimisasi lanjutan yang dialami korban setelah penipuan terbongkar. Stigma sosial memandang korban sebagai pihak yang ceroboh, sehingga sebagian besar korban memilih menyembunyikan pengalamannya karena takut mendapat komentar negatif dari lingkungan sekitarnya.⁴⁹ Kondisi ini menghambat pelaporan kepada aparat penegak hukum, sebagaimana juga dicatat dalam kajian yang membahas kerentanan gender secara lebih luas, bahwa rasa malu dan stigma sosial menjadi hambatan utama korban untuk melapor.⁵⁰ Rangkaian dampak inilah yang menjadikan proses viktimisasi perempuan dalam *love scamming* bersifat berlapis: viktimisasi primer terjadi melalui manipulasi relasional dan eksploitasi ekonomi-emosional oleh pelaku, sedangkan viktimisasi sekunder terjadi melalui stigma sosial yang justru datang dari lingkungan korban sendiri, termasuk potensi respons yang kurang responsif dari sistem penegakan hukum.

B.2 Viktimisasi Perempuan Korban Love Scamming Ditinjau Berdasarkan Routine Activity Theory

1. Kerangka Routine Activity Theory dan Relevansinya dengan Kejahatan Siber

Routine Activity Theory (RAT) yang dikembangkan Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada 1979 berangkat dari premis bahwa kejahatan bukan semata produk dari watak jahat pelaku, melainkan hasil pertemuan tiga unsur dalam ruang dan waktu yang sama, yaitu adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), tersedianya target yang sesuai (*suitable target*), dan tidak adanya pengawasan yang mampu mencegah (*absence of capable guardian*).⁵¹ Ketiadaan salah satu unsur ini, menurut teori tersebut, pada dasarnya sudah cukup untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Oleh karena RAT semula dirumuskan untuk menjelaskan kejahatan konvensional yang terjadi dalam ruang fisik, penerapannya pada kejahatan siber memunculkan perdebatan tersendiri di kalangan kriminolog. Leukfeldt dan Yar mencatat adanya dua kubu pandangan besar: kelompok yang disebut *continuist*, yang berpendapat kejahatan siber pada dasarnya tidak jauh berbeda dari kejahatan konvensional dan karenanya dapat dijelaskan dengan teori kriminologi lama, sebagaimana diringkas dalam metafora "anggur baru dalam botol lama"; berhadapan dengan kelompok *transformationist*, yang menilai ruang siber menciptakan lingkungan yang secara kualitatif berbeda sehingga menuntut kerangka penjelasan baru.⁵² Penelitian empiris Leukfeldt dan Yar sendiri menghasilkan temuan yang berada di antara kedua posisi tersebut. Unsur visibilitas (*visibility*) terbukti berperan kuat dalam menjelaskan viktimisasi siber, sedangkan unsur aksesibilitas (*accessibility*) dan pengawasan personal (*personal guardianship*) menunjukkan hasil yang bervariasi antar jenis kejahatan siber, sementara unsur nilai target (*value*) dan pengawasan teknis (*technical guardianship*) menunjukkan pengaruh yang relatif kecil.⁵³ Temuan ini mengindikasikan bahwa RAT tidak dapat diterapkan secara mentah pada kejahatan siber, melainkan perlu dimodifikasi sesuai karakteristik ruang digital tempat interaksi pelaku dan korban berlangsung.

⁴⁸Coluccia dkk., *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁴⁹Segara dkk., *Op.Cit.*, hlm. 530.

⁵⁰Napitupulu dan Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 286.

⁵¹Siti Tarisah dan Monica Margaret, "Analisis Viktimologi pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran", *Jurnal Anomie*, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2024), hlm. 100.

⁵²Leukfeldt dan Yar, *Op.Cit.*, hlm. 264.

⁵³*Ibid.*, hlm. 263.

Kigerl menambahkan dimensi empiris lain yang relevan: kebiasaan daring tertentu, seperti lamanya waktu yang dihabiskan seseorang di internet dan perilaku belanja daring, berasosiasi dengan lebih tingginya kemungkinan seseorang menjadi sasaran penipuan berbasis internet.⁵⁴ Anugrah dan Mutaharina, dalam konteks yang berbeda namun relevan, mengutip kerangka Kenyon dan Schanz yang menerapkan RAT pada perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, dengan merumuskan *suitable target* melalui empat unsur yaitu *value* (nilai), *inertia* (kelembaman atau kemudahan target untuk dipindahkan/dikuasai), *visibility* (keterlihatan), dan *accessibility* (keterjangkauan).⁵⁵ Empat unsur ini memberikan kerangka yang lebih rinci untuk menjelaskan mengapa perempuan tertentu menjadi sasaran yang lebih "sesuai" dibandingkan calon korban lain, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.

2. Motivated Offender dalam Love Scamming

Unsur pertama RAT, yaitu pelaku yang termotivasi, tampak jelas dalam pola operasional *love scamming*. Sofiana dan kawan-kawan menguraikan bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini terlihat dari pola komunikasi yang terstruktur dan strategis, di mana pelaku secara sadar merancang cerita bohong dan menggunakan alat digital untuk menguatkan identitas palsunya.⁵⁶ Dari sisi hukum pidana, hal ini memenuhi unsur *mens rea* berupa kesengajaan yang direncanakan (*dolus*), sebab pelaku secara sadar dan terencana membuat identitas fiktif, menyusun narasi hubungan asmara palsu, serta memanfaatkan kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.⁵⁷

Motivasi pelaku dalam banyak kasus tidak berdiri sendiri, melainkan terorganisasi dalam jaringan dengan pembagian peran yang jelas, seperti pembuat identitas fiktif (*identity fabricator*), pelaku utama yang membangun relasi dengan korban (*romancer*), pengelola dana (*money mule*), hingga penyedia infrastruktur teknologi.⁵⁸ Bahkan dalam sejumlah kasus yang terungkap di Asia Tenggara, sebagian orang yang menjalankan akun palsu dalam operasi semacam ini justru merupakan korban perdagangan orang yang dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring, sehingga posisi "pelaku termotivasi" pada level operasional di lapangan dapat tumpang tindih dengan posisi korban pada level yang lebih tinggi dari rantai eksploitasi.⁵⁹ Kompleksitas ini menunjukkan bahwa unsur *motivated offender* dalam konteks *love scamming* lintas negara tidak selalu merujuk pada individu tunggal, melainkan dapat berupa struktur kejahatan terorganisasi dengan tingkat motivasi dan kesadaran hukum yang berbeda-beda pada setiap perannya.

3. Suitable Target: Perempuan sebagai Sasaran yang Sesuai

Unsur kedua, target yang sesuai, adalah titik temu paling relevan antara RAT dan pembahasan mengenai kerentanan perempuan pada bagian sebelumnya. Dengan empat unsur yaitu *value* (nilai), *inertia* (kelembaman atau kemudahan target untuk dipindahkan/dikuasai), *visibility* (keterlihatan), dan *accessibility* (keterjangkauan), karakteristik perempuan yang telah diuraikan dalam tinjauan viktimologis, yaitu usia paruh baya dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan, kecenderungan mengidealkan hubungan romantis, dan kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, dapat dipetakan sebagai unsur *value* dan *inertia* yang membuat perempuan tertentu dinilai pelaku sebagai target yang "menguntungkan" dan relatif mudah "dipertahankan" dalam relasi manipulatif yang berkepanjangan.

⁵⁴Kigerl, *Op.Cit.*, hlm. 473.

⁵⁵Anugrah dan Mutaharina, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁵⁶Sofiana dkk., *Op.Cit.*, hlm. 289.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 292.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 294.

⁵⁹Anugrah dan Mutaharina, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Unsur *visibility* dan *accessibility* terpenuhi melalui keberadaan perempuan sebagai pengguna aktif platform pencari jodoh dan media sosial. Amriani dan Rinaldi menjelaskan bahwa aplikasi pencari jodoh menjadi platform yang memberikan peluang bagi pelaku untuk mencari dan menghubungi individu yang secara rutin menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari hubungan, dan bahwa intensitas serta frekuensi interaksi pengguna aplikasi menjadi karakteristik utama yang membuat mereka lebih mudah diakses oleh pelaku.⁶⁰ Temuan ini sejalan dengan konsep aktivitas rutin itu sendiri: kerentanan tidak muncul dari perbuatan yang menyimpang, melainkan justru dari aktivitas yang sepenuhnya wajar dan sah, yakni mencari pasangan melalui aplikasi kencan sebagaimana galibnya pengguna lain. Pelaku memanfaatkan keteraturan aktivitas inilah, bukan kelalaian korban, untuk menyusun strategi pendekatan.

Sebagai catatan metodologis, perlu ditegaskan bahwa penempatan perempuan sebagai *suitable target* dalam kerangka RAT tidak dimaksudkan untuk mengulangi logika *victim blaming* yang telah ditolak pada bagian B.1. RAT menempatkan "kesesuaian target" sebagai penilaian dari sudut pandang pelaku dan sebagai hasil interaksi situasional, bukan sebagai penilaian atas kualitas moral atau kehati-hatian korban. Karakteristik yang membuat seseorang dinilai pelaku sebagai target yang sesuai, seperti kebutuhan akan kedekatan emosional atau keterbukaan dalam relasi personal, pada dasarnya adalah karakteristik manusiawi yang wajar, dan justru karena kewajarannya itulah karakteristik tersebut dapat dieksploitasi secara sistematis oleh pihak yang telah merancang manipulasi sejak awal.

4. Absence of Capable Guardianship

Unsur ketiga, ketiadaan pengawasan yang memadai, tampak pada dua level: level platform digital dan level relasi personal. Pada level platform, Amriani dan Rinaldi mencatat bahwa aplikasi pencari jodoh pada umumnya tidak memberikan pengawasan yang memadai terhadap interaksi antar pengguna. Meski platform sering menyediakan fitur pelaporan atau pemblokiran, dalam praktiknya banyak pengguna tidak menggunakan mekanisme tersebut atau bahkan tidak menyadari adanya potensi ancaman.⁶¹ Ketidadaan verifikasi identitas yang ketat menjadi celah struktural yang memungkinkan pelaku mempertahankan profil dan identitas fiktif dalam jangka waktu panjang tanpa terdeteksi oleh sistem.

Pada level relasi personal, ketiadaan pengawasan tampak dari sifat interaksi daring itu sendiri yang berlangsung tanpa kehadiran pihak ketiga yang dapat memberi penilaian objektif atas hubungan yang sedang dibangun. Berbeda dengan relasi tatap muka yang lazimnya melibatkan lingkaran sosial korban sejak tahap awal, relasi yang dibangun secara daring dalam *love scamming* cenderung berkembang secara tertutup antara korban dan pelaku, sehingga keluarga atau kerabat korban baru mengetahui hubungan tersebut, atau baru diberi tahu tentang adanya masalah keuangan yang timbul darinya, setelah proses eksploitasi berjalan cukup jauh. Kondisi ini konsisten dengan temuan Leukfeldt dan Yar bahwa pengawasan personal (*personal guardianship*) menunjukkan pengaruh yang bervariasi dalam viktimisasi siber, bergantung pada sejauh mana korban terhubung dengan jaringan sosial yang dapat memberi peringatan dini⁶²

5. Titik Temu RAT dengan Analisis Viktimologis dan Pola Penegakan Hukum

Ketiga unsur RAT yang telah diuraikan tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam menjelaskan viktimisasi perempuan pada *love scamming*. Pelaku yang termotivasi memanfaatkan celah pengawasan pada level platform maupun relasi personal untuk mendekati target yang, karena karakteristik demografis dan kebutuhan emosionalnya, dinilai sesuai untuk

⁶⁰Amriani dan Rinaldi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 43.

⁶²Leukfeldt dan Yar, *Op.Cit.*, hlm. 263.

dieksploitasi dalam jangka panjang. Kerangka ini melengkapi, dan tidak menggantikan, analisis viktimologis pada bagian B.1: jika viktimologi menjelaskan *bagaimana* proses manipulasi relasional berlangsung dan *dampak* apa yang timbul bagi korban, RAT menjelaskan *mengapa* pertemuan antara pelaku dan korban tertentu dapat terjadi dalam ruang siber yang minim pengawasan.

Kerangka RAT juga relevan dikaitkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini. Pemenuhan unsur *motivated offender* yang bertindak dengan kesengajaan terencana sejalan dengan unsur subjektif dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mensyaratkan adanya maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan korban menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang.⁶³ Ketika manipulasi berlanjut pada ancaman penyebaran foto pribadi atau data yang bersifat rahasia, sebagaimana kerap terjadi pada tahap eksploitasi lanjutan setelah kepercayaan korban terbentuk, unsur tersebut relevan dikaitkan dengan Pasal 483 KUHP Nasional dan Pasal 27B ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁴ Sementara itu, ketiadaan pengawasan yang memadai pada level platform digital, sebagai unsur ketiga RAT, menunjukkan bahwa penanggulangan *love scamming* tidak dapat digantungkan sepenuhnya pada penegakan hukum pidana represif, melainkan memerlukan penguatan mekanisme pencegahan pada tingkat penyedia layanan, sebagaimana juga direkomendasikan dalam kajian mengenai strategi perlindungan berbasis gender, yang mencakup verifikasi identitas pengguna, algoritma deteksi pola manipulasi, dan edukasi literasi digital yang sensitif terhadap kerentanan gender.⁶⁵

Dengan demikian, menunjukkan bahwa viktimisasi perempuan korban *love scamming* terjadi bukan semata karena kelalaian individual, melainkan karena konvergensi tiga unsur situasional, yakni motivasi pelaku yang terorganisasi, kesesuaian karakteristik target yang dibentuk oleh interaksi antara kondisi psikologis-sosial perempuan dengan pola penggunaan platform daring, dan ketiadaan pengawasan yang memadai baik pada level teknologi maupun pada level relasi sosial korban. Ketiga unsur inilah yang perlu menjadi sasaran intervensi kebijakan secara simultan, bukan hanya salah satunya.

KESIMPULAN

Pertama, viktimisasi perempuan dalam tindak pidana *love scamming* berlangsung sebagai proses bertahap, bukan peristiwa tunggal ketika korban "tertipu". Ditinjau dari perspektif viktimologi, proses tersebut meliputi pembentukan profil palsu, grooming, pengujian kepercayaan dan manipulasi emosi, eksploitasi finansial dan emosional, hingga disengagement. Setiap tahap berfungsi memperdalam keterikatan emosional korban sebelum eksploitasi dilakukan, sehingga manipulasi relasional menjadi inti modus pelaku. Dalam kerangka ini, perempuan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pihak yang lalai atau mudah tertipu. Temuan mengenai karakteristik korban tidak sepenuhnya seragam, sementara faktor sosial-struktural, seperti tekanan sosial untuk menjalin hubungan, budaya patriarki, dan rendahnya literasi digital, turut berperan. Kerentanan dengan demikian lahir dari interaksi antara karakteristik individu, faktor sosial-struktural, dan strategi manipulasi yang dirancang pelaku. Dampaknya juga berlapis. Viktimisasi primer berupa kerugian harta dan hilangnya hubungan yang diyakini nyata, disertai

⁶³Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁴Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 27B ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁵Napitupulu dan Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 286-287.

gangguan psikologis. Viktimisasi sekunder muncul melalui stigma sosial yang mendorong korban menyembunyikan pengalamannya dan tidak melapor.

Kedua, berdasarkan Routine Activity Theory (RAT), viktimisasi terjadi karena bertemunya tiga unsur situasional. Unsur motivated offender tampak pada pelaku yang secara sadar dan terencana membangun identitas serta hubungan palsu untuk memperoleh keuntungan, sering dalam jaringan terorganisasi dengan pembagian peran. Unsur suitable target dinilai dari sudut pandang pelaku, yaitu perempuan pengguna aktif aplikasi pencari jodoh dan media sosial yang secara rutin mencari hubungan sehingga mudah terlihat (visibility) dan terjangkau (accessibility). Kerentanan ini bersumber dari aktivitas yang wajar dan sah, bukan dari perilaku menyimpang atau kelalaian korban. Unsur absence of capable guardian tampak pada lemahnya pengawasan platform, terutama verifikasi identitas dan pengawasan interaksi antarpengguna, serta terbatasnya pengawasan personal karena relasi daring cenderung berkembang tertutup tanpa keterlibatan pihak ketiga. Ketiga unsur tersebut berkonvergensi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan viktimisasi terjadi.

RAT dalam penelitian ini melengkapi, bukan menggantikan, perspektif viktimologi. Viktimologi menjelaskan bagaimana proses manipulasi berlangsung dan dampaknya bagi korban, sedangkan RAT menjelaskan mengapa pertemuan antara pelaku dan korban tertentu dapat terjadi dalam ruang siber yang minim pengawasan. Secara singkat, unsur motivated offender yang bertindak dengan kesengajaan terencana dapat dihubungkan dengan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Apabila manipulasi berlanjut pada ancaman penyebaran foto pribadi atau data rahasia, ketentuan yang relevan adalah Pasal 483 KUHP Nasional serta Pasal 27B ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (10) UU ITE.

Berdasarkan uraian tersebut, viktimisasi perempuan korban love scamming tidak semata-mata disebabkan kelalaian individual. Ia merupakan hasil rangkaian manipulasi relasional yang berjalan dalam kondisi situasional tertentu. Karena itu, penanggulangannya tidak dapat bertumpu pada penegakan hukum pidana semata, tetapi juga perlu menyoroti ketiga unsur tersebut secara bersamaan, termasuk penguatan pengawasan pada tingkat penyedia layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.

Jurnal

Amriani, N., & Rinaldi, K. (2024). Analisis viktimologi terhadap kasus love scamming pada perempuan korban aplikasi pencari jodoh online. *Sisi Lain Realita: Another Side of Reality Journal Criminology*, 9(1), 39-45.

Anugrah, R., & Mutaharina, L. A. (2025). Intersectionality in the maze of oppression: A feminist criminology analysis of systematic vulnerability and exploitation of Indonesian women trafficked to Cambodia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1(1), Article 3.

- Coluccia, A., Pozza, A., Ferretti, F., Carabellese, F., Masti, A., & Gualtieri, G. (2020). Online romance scams: Relational dynamics and psychological characteristics of the victims and scammers. A scoping review. *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*, 16, 24-35.
- Kigerl, A. (2012). Routine activity theory and the determinants of high cybercrime countries. *Social Science Computer Review*, 30(4), 470-486.
- Leukfeldt, E. R., & Yar, M. (2016). Applying routine activity theory to cybercrime: A theoretical and empirical analysis. *Deviant Behavior*, 37(3), 263-280.
- Napitupulu, R. P., & Meliala, A. E. (2025). Menguak kerentanan gender dalam love scam dan strategi perlindungannya. *Journal of Citizenship*, 1(1), 280
- Segara, I. G. B. C., Chusniyah, T., & Dharmastuti, A. (2025). Analisis dampak psikologis korban love scam. *Flourishing Journal*, 5(9), 527-535.
- Sofiana, N., Purnomo, M., & Rosita, D. (2025). Analisis yuridis tindak pidana love scamming sebagai kejahatan siber. *Semarang Law Review*, 6(2), 282-298.
- Tarisah, S., & Margaret, M. (2024). Analisis viktimologi pada perempuan korban kekerasan dalam pacaran. *Jurnal Anomie*, 6(2), 98-109.